



P E N E T A P A N
Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama :

MULIASIH, Perempuan, umur 38 lahir di Awang Balak, tanggal 10 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan; Petani/Pekebun, Beralamat di Kediaman di Dusun Senaru, Desa Senaru Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 September 2022 dalam Register Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Ayah pemohon adalah NAMMANG, sedangkan Ibu pemohon bernama SINARI
2. Bahwa pemohon adalah Penduduk Dusun Senaru, Desa Senaru Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5202045004840002, Nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5208042711100195 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Tanggal 31 Mei 2022, Nama Pemohon juga atas nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984, anak dari NAMMANG dengan SINARI.
4. Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5208-LT-25042022-0017 yang dikeluarkan Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Tanggal 25 April 2022, nama pemohon juga atas nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984. Anak ke Satu dari NAMMANG dengan SINARI.
5. Bahwa pada tahun 2011, pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB Lahir di Lombok Tengah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 1984, Dengan Nomor PASPOR AP997661 yang dikeluarkan dikeluarkan KANTOR IMIGRASI Mataram, tertanggal Juni 2011

6. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Pasport) pemohon yakni, tertulis nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB Lahir di Lombok Tengah 10 Mei 1984, yang seharusnya nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984.
7. Bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah sesuai E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984, sedangkan Identitas Paspor terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi.
8. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya penetapan pengadilan tanpa domisili pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim yang memberikan pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama yang sebenarnya adalah nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984, Anak dari NAMMANG (Ayah) dengan SINARI. (Ibu).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk merubah Paspor No AP997661 atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB Lahir di Lombok Tengah 10 Mei 1984 menjadi atas nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045004840002 atas nama Mulasih diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-25042022-0017 atas nama MULIASIH yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 25 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5208042711100195 atas nama Kepala Keluarga SARIADI yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor AP997661 atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI Mataram, tanggal 24 Juni 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 701/2006/Pem.1/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senaru Lombok Utara tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.I-GR.01.01/10963 tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsidi Teknologi Informasi Keimigrasian, tanggal 05 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi Puriadi dan saksi Titin Supriyatin yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Puriadi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984 anak dari Ayah yang bernama Nammang dan Ibu yang bernama Sinari sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nam dari Kepala Desa Senaru

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sariadi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah tanggal 10 Mei 1984 adalah orang yang sama dengan Identitas Pemohon MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nama dari Kepala Desa Senaru
- Bahwa nama Pemohon di paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nama dari Kepala Desa Senaru;
- Bahwa benar foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah tanggal 10 Mei 1984 adalah Pemohon MULIASIH;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Titin Supriyatin:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984 anak dari Ayah yang bernama Nammang dan Ibu yang bernama Sinari sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nam dari Kepala Desa Senaru
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sariadi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah tanggal 10 Mei 1984 adalah orang yang sama dengan Identitas Pemohon MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nama dari Kepala Desa Senaru

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Beda nama dari Kepala Desa Senaru;
- Bahwa benar foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah tanggal 10 Mei 1984 adalah Pemohon MULIASIH;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-6) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MULIASIH lahir di Awang Balak pada tanggal 10 April 1984 anak dari Ayah yang bernama Nammang dan Ibu yang bernama Sinarie;
2. Bahwa data identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana data identitas yang terdapat pada :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045004840002,;
 - Kartu Keluarga Nomor 5208042711100195;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-25042022-0017 tanggal 25 April 2022;
3. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor dengan Nomor AP997661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 24 Juni 2011 dengan identitas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah pada tanggal 10 Mei 1984;
4. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor AP997661 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 24 Juni 2011 dengan identitas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB lahir di Lombok Tengah pada tanggal 10 Mei 1984 ternyata tidak sesuai dengan identitas Pemohon khususnya nama,tempat lahir dan bulan lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045004840002, Kartu Keluarga Nomor 5208042711100195, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-25042022-0017 tanggal 25 April 2022 yang tertulis bernama MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon bernama MULIASIH lahir di Awang Balak tanggal 10 April 1984 sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045004840002, Kartu Keluarga Nomor 5208042711100195, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-25042022-0017 tanggal 25 April 2022 adalah orang yang sama dengan MULIASIH BT MUHARANG GAJUB Lahir di Lombok Tengah 10 Mei 1984 sebagaimana identitas Pemohon pada paspor Nomor PASPOR AP997661 yang dikeluarkan dikeluarkan KANTOR IMIGRASI Mataram, tertanggal 24 Juni 2011 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202045004840002 atas nama MULIASIH bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-25042022-0017 atas nama MULIASIH yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 25 April 2022, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5208042711100195 atas nama Kepala Keluarga SARIADI yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2022, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda nama Nomor 701/2006/Pem.1/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senaru Lombok Utara tanggal 19 Agustus 2022, dan bukti P-6 berupa Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.I-GR.01.01/10963 tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsidi Teknologi Informasi Keimigrasian, tanggal 05 September 2022, semuanya menunjuk Pemohon bernama MULIASIH lahir di Awang Balak pada tanggal 10 April 1984, demikian pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang saksi-saksi kenal bernama MULIASIH lahir di Awang Balak pada tanggal 10 April 1984;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Paspor Nomor AP997661 atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI Mataram, tanggal 24 Juni 2011, saksi-saksi Pemohon menerangkan foto yang terdapat pada bukti surat tersebut, ternyata memang nyata-nyata foto diri dari Pemohon, namun identitas Pemohon khususnya nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-3), Kutipan Akta Kelahiran (P-2) termasuk dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-3 sudah benar, akan tetapi ternyata dalam bukti surat P-4 berupa Paspor Nomor AP997661 atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI Mataram, tanggal 24 Juni 2011, tercatat dengan identitas yang berbeda khususnya nama, tempat lahir dan bulan Pemohon yaitu bernama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB namun berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas yang tercantum pada paspor adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon MULIASIH lahir di Awang Balak pada tanggal 10 April 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama yang sebenarnya adalah nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984, Anak dari NAMMANG (Ayah) dengan SINARI. (Ibu).
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk merubah Paspor No AP997661 atas nama MULIASIH BT MUHARANG GAJUB Lahir di Lombok Tengah 10 Mei 1984 menjadi atas nama MULIASIH, Lahir di Awang Balak, 10 April 1984.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 319/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yomi Nora Maya Arida, S.H

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp145.000,00;</u>

(seratus empat puluh lima ribu)